



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah maka perlu adanya pengaturan mengenai penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2667);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 2001 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau dengan Syarat Kemitraan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/14.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Investasi dan Penanaman Modal di Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012.
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BKPMMD & PTSP adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala BKPM & PTSP adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang anggotanya terdiri dari para Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan;
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian berkas, melakukan penelitian lapangan serta memproses penyelesaian dokumen perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya yang anggotanya terdiri dari pejabat/pegawai SKPD sesuai dengan kebutuhan;
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan dimulai dari tahap Permohonan sampai dengan Tahap Terbitnya Dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu;
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti Legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan Seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Non Izin adalah pemberian Legalitas kepada Seseorang atau Badan Hukum dalam bentuk Tanda Daftar, Rekomendasi dan/atau lainnya;
12. Perizinan adalah Pemberian Legalitas kepada Seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izinan/atau non izin;
13. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
14. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan;
15. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi PTSP yang dilakukan oleh Gubernur;
16. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja PTSP sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Terwujudnya penyederhanaan Birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Peningkatan kelancaran pelayanan masyarakat:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

BKPM & PTSP melakukan proses administrasi pelayanan perizinan dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban serta Prinsip Pelayanan Publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan perizinan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Perizinan.
 - b. Pelayanan non Perizinan
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas :
 - a. Bidang Penanaman Modal :**
 1. Pendaftaran Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 5. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan
 6. Izin Usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger)
 7. Izin usaha perubahan

b. Bidang Kesehatan :

1. Surat Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B
2. Surat Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B
3. Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B
4. Surat Izin Perpanjangan Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B
5. Surat Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
6. Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
7. Surat Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
8. Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi
9. Ambulance Services
10. Residential Health Services (Klinik Fisioterapi, Dll)

c. Bidang Pekerjaan Umum :

1. Pemberian Izin atas Penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
2. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota
3. Pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
4. Izin penyelenggaraan pelayanan prasarana sarana air minum lintas kabupaten/kota
5. Izin penyelenggaraan prasana air limbah lintas kabupaten/kota
6. Izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota
7. Penetapan izin lokasi kawasan siap bangun (kasiba)/lingkungan siap bangun (lisiba) lintas kabupaten/kota
8. Izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP
9. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP

d. Bidang Perhubungan dan Kominfo:

I. Bidang Perhubungan Darat

- a. Izin Trayek Angkutan Kendaraan Umum pada Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
- b. Izin Angkutan Barang Kendaraan Umum Pada Lintas Kabupaten/Kota

- c. Izin Angkutan Penyeberangan Pada Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

II. Bidang Perhubungan Laut

- a. Izin Usaha Bongkar Muat Barang
- b. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Laut
- c. Izin Usaha Depo Peti Kemas
- d. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
- e. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut.
- f. Izin Usaha Tally
- g. Izin Usaha Pelayaran Rakyat (PELRA) pada Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi.

III. Bidang Perhubungan Udara

- a. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)

IV. Bidang Pos dan Telekomunikasi

- a. Izin Usaha Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang
- b. Izin Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum
- c. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Telekomunikasi
- d. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota

e. Bidang Sosial :

- 1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
- 2. Rekomendasi/Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
- 3. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS
- 4. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS
- 5. Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)

f. Bidang Ketenagakerjaan:

- 1. Surat Perintah Rekrut (SPR)
- 2. Pengesahan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- 3. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

g. Bidang Koperasi dan UMKM :

- 1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
- 2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

4. Izin Usaha Simpan Pinjam

h. Bidang Pariwisata

1. Rekomendasi pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri
2. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel
3. Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah Makan
4. Izin Operasional Pramuwisata

i. Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri (Jaminan Mutu Ketahanan Pangan)
2. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Non Jaminan Mutu dan Ketahanan Pangan)
3. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak Antar Provinsi/Pulau
4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi, Hewan Negara Antar Provinsi/Pulau
5. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/benih/Semen Beku Antar Provinsi/Pulau
6. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas Antar Provinsi/Pulau
7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/Pulau
8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau
9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) Antar Provinsi/Pulau
10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Olahan) Antar provinsi/Pulau
11. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) Antar Provinsi/Pulau
12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk pangan) Antar Provinsi/Pulau
13. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk non Pangan Asal Hewan (Kulit bahan industri) antar Pulau dan Provinsi
14. Izin Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/Pulau

j. Bidang Perikanan dan Kelautan :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Daftar Ulang
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan

5. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Baru
6. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Daftar Ulang
7. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Perpanjangan
8. Surat Keterangan Andon
9. Rekomendasi Pengeluaran Ikan Napoleon dari Provinsi Sulawesi Tenggara

k. Bidang Kehutanan:

1. Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan
2. Rekomendasi teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di luar kawasan Hutan
3. Pertimbangan teknis Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
4. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam kawasan hutan

l. Bidang Perkebunan:

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
2. Izin Usaha Terpadu Budidaya Pangan Pengolahan
3. Izin Usaha Perkebunan untuk pengolahan

m. Bidang Energi Sumber Daya Mineral:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian
5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

n. Bidang Perindustrian dan Perdagangan :

1. Persetujuan Prinsip
2. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip
3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip
4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip
5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
6. Izin Perubahan Nama, Alamat Dan Pindah Lokasi Pabrik
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB)

9. Izin Reparatur/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP)
10. Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
11. Penerbitan Izin Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

o. Bidang Lingkungan Hidup :

1. Persetujuan Kelayakan Lingkungan
2. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
3. Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
4. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

**Bagian Ketiga
Non Perizinan**

Pasal 5

Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
- 3) Pemberian dana stimulan dan
- 4) Pemberian bantuan modal

b. Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

- 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana
- 3) Penyediaan lahan atau lokasi
- 4) Pemberian bantuan teknis dan
- 5) Percepatan pemberian perizinan

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PTSP**

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:
 - a. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
 - b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - c. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
 - d. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila sesuai dengan persyaratan, petugas

- memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
- e. Petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan dengan ketentuan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan segera diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
 - f. Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi;
 - g. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh Tim Teknis, naskah izin dan/atau non izin dapat diproses untuk ditandatangani Kepala BKPM& PTSP;
 - h. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian, Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian yang dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan;
 - i. Tim Teknis membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dilengkapi dengan Berita Acara kepada Kepala BKPM & PTSP dengan tembusan kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
 - j. Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dinyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPM & PTSP membuat surat penolakan atas permohonan tersebut disertai dasar-dasar penolakan;
 - k. Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dinyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan, Kepala BKPM & PTSP menandatangani izin dan/atau non izin;
 - l. Perizinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKPM & PTSP disampaikan kepada Bidang Administrasi, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan diinformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai;
 - m. Pemohon mengambil Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan membayar retribusi di loket pembayaran yang telah disediakan;
 - n. Berdasarkan bukti pembayaran dan/atau resi penerimaan berkas yang telah diregistrasi, pemohon mengambil Perizinan ke loket pengambilan pada bidang administrasi.
- (2) Jenis Perizinan yang dilakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf i, ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pendekatan dan integritas pelayanan izin dan/atau non izin kepada masyarakat, Kepala Badan dapat menetapkan tempat (*outlet*) pelayanan izin dan/atau non izin terpisah dari Kantor BKPM& PTSP.

**BAB V
TIM TEKNIS**

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi PTSP dibentuk Tim Teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan mengenai disetujui atau ditolaknya suatu permohonan izin dan/atau non izin kepada Kepala BKPM& PTSP dan melaporkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Bilamana terjadi perbedaan pendapat antara Tim Teknis dengan Kepala BKPM & PTSP mengenai permohonan izin dan/atau non perizinan, maka keputusan terakhir atas perbedaan tersebut ada pada kepala BKPM & PTSP.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan jenis izin dan/atau non izin.

**BAB VI
TIM PEMBINA**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan perizinan terpadu satu pintu dibentuk Tim Pembina
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asisten, Ka Biro dan Kepala SKPD terkait
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII
PENGADUAN**

Pasal 9

- (1) BKPM & PTSP menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada BKPM & PTSP dan tidak secara langsung melalui SPIISE

BAB VIII
PENCABUTAN IZIN DAN/ATAU NON IZIN

Pasal 10

Izin dan/atau non izin dapat dicabut atau dihentikan kegiatannya oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal :

- a. Jangka waktu berlaku telah berakhir
- b. Dicabut oleh pemberi izin
- c. Diserahkan kembali kepada pemberi izin
- d. Perusahaan atau badan hukum dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin dan/atau non izin dilakukan melalui peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka izin dan/atau non izin dibekukan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
- (3) Apabila waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka izin dan/atau non izin dicabut

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Gubernur
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan publik

Pasal 13

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan PTSP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 15

Kepala BKPMMD & PTSP membuat laporan mengenai penyelenggaraan PTSP setiap 3 (tiga) bulan kepada :

- a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Kementerian Teknis terkait;
- c. SKPD terkait.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Izin dan/atau non izin yang merupakan urusan Pemerintah Daerah diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 didalam pelaksanaannya harus dikoordinasikan lebih lanjut antara BKPMMD & PTSP dan SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait merumuskan arah kebijakan perizinan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan/atau non izin.
- (3) Mekanisme penetapan dan pembayaran retribusi dan/atau biayaperizinan dan/atau non perizinan lainnya yang sah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kepala SKPD menugaskan Bendahara penerima pembantu yang berkaitan dengan retribusi perizinan dan/atau non perizinan di BKPMMD& PTSP.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan Di : Kendari.

Pada Tanggal : 25-3-2013.

| DAFTAR KOORDINASI | |
|-------------------|-------|
| UNIT SATUAN KERJA | PARAF |
| ASS- II | 1 |
| BICPMD dan PTSP | 2 |
| ICARO Hukum | 3 |
| | 4 |
| | 5 |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari.

Pada tanggal 25-3-2013.

SEKRETARIS DAERAH


ZAINAL ABIDIN.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2013 NOMOR : 13